



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Air Hitam, 12 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Terusan, 15 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Makam Nelayan II, Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara Penggugat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Wali Nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan, yang menjadi saksi nikah yaitu Saksi (Almarhum) dan Saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah Tergugat tidak ada mengucapkan taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat setempat;
3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah sendiri selama 23 tahun di Jl. Segara Nipah Panjang, RT 003, RW 002, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
6. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2013 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat kerap kali pergi dari rumah dan sangat jarang sekali pulang kerumah;
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dahlia, Penggugat mengetahui dari akun sosial media Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal 02 bulan Februari tahun 2019,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS



disebabkan Tergugat pergi dari rumah, Tergugat pergi dengan wanita selingkuhannya tersebut, tidak lama kemudian Tergugat langsung menikah dengan wanita tersebut. Sejak itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah. Sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah (Tempat Tinggal) kurang Lebih 1 tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban selayaknya suami isteri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan dirumah saudara Penggugat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), putus karena perceraian;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507025212780001 tanggal 12 Desember 2017 atas nama Kartini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi bin Sultan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 01, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ambo Dalle;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juni 1996 di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara hukum islam ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan,dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah sendiri selama 23 tahun Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Lorong Pinang, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ambo Dalle;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juni 1996 di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara hukum islam ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah sendiri selama 23 tahun Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain kemudian Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kerap kali pergi dari rumah dan sangat jarang sekali pulang kerumah kemudian Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dahlia, Penggugat mengetahui dari akun sosial media Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat tinggal secara terpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai isbat nikah dalam rangka perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah itsbat nikah dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah atau tidak perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan berikut;

Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 143 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, itsbat nikah dalam rangka perceraian dibuat menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, oleh karenanya dalil Penggugat untuk disahkan pernikahannya adalah beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat terdata sebagai penduduk Kecamatan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hadir sebagai saksi nikah dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menyaksikan rukun dan syarat terpenuhi sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara Penggugat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama Sultan, yang menjadi saksi nikah yaitu Saksi (Almarhum) dan Saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik karena hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan permasalahan dalam masalah perceraian Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan isbat nikah tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum putusan ini;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai legalitas dalam gugatannya, dan petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat mengajukan saksi 1 dan 2 maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang selama lebih kurang 7 bulan, dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara Penggugat di Kecamatan Sadu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat melihat langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughraa."*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1996 di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh. SH.I dan Rizki Gusfaroza, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayeb Soleh. SH.I

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)